



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/525/KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Menetapkan Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KETIGA : Uraian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KELIMA : Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- KEENAM : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/527/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BOJONEGORO**

- A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG BINA MARGA MARGA I
1. Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan estimasi biaya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
 - b. melaksanakan survei dan pengumpulan data pendukung kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
 - c. melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan pada kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga I terkait dengan tugas dan fungsinya.
 2. Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan estimasi biaya kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan;
 - b. melaksanakan survei dan pengumpulan data pendukung kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan;
 - c. melaksanakan kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan pada kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga I terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan estimasi biaya kegiatan penyediaan prasarana jalan;
 - b. melaksanakan survei dan pengumpulan data pendukung kegiatan prasarana jalan;
 - c. melaksanakan kegiatan penyediaan prasarana jalan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan pada kegiatan penyediaan prasarana jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga I terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG BINA MARGA II

1. Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan estimasi biaya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
 - b. melaksanakan survei dan pengumpulan data pendukung kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
 - c. melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan pada kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga II terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan estimasi biaya kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan;
 - b. melaksanakan survei dan pengumpulan data pendukung kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan;

- c. melaksanakan kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan pada kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga II terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Prasarana Jalan II (meliputi Kecamatan Ngasem, Kalitidu, Ngambon, Gayam, Bubulan, Gondang, Sekar, Kedewan, Kasiman, Padangan, Tambakrejo, Purwosari, Ngraho dan Margomulyo) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan mengumpulkan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan estimasi biaya kegiatan penyediaan prasarana jalan;
 - b. melaksanakan survei dan pengumpulan data pendukung kegiatan prasarana jalan;
 - c. melaksanakan kegiatan penyediaan prasarana jalan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan pada kegiatan penyediaan prasarana jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga II terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG TATA RUANG DAN JASA KONSTRUKSI

1. Sub Koordinator Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai arah pemanfaatan pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten sesuai ketentuan yang ada sebagai arah dalam penetapan kawasan;
 - c. melaksanakan penyusunan ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten sesuai peraturan yang ada dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. melaksanakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, Perkotaan, Perdesaan dan Khusus;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan;

- f. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
 - g. melaksanakan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan yang ada untuk perbaikan pemanfaatan;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data terkait penataan ruang;
 - i. menyiapkan konsep surat keterangan rekomendasi dan pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang serta rekomendasi cell plan Menara telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. menyiapkan bahan pelayanan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - k. melaksanakan kegiatan di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/pihak terkait kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. melaksanakan pembinaan Asosiasi Jasa Konstruksi dan pemberdayaan Jasa Konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi dengan menyelenggarakan bimbingan teknis, pelatihan dan uji sertifikasi serta menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
 - c. melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi dan melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di wilayah kabupaten;
 - e. melaksanakan pembinaan dan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha jasa konstruksi nasional (kecil dan non kecil);
 - f. melaksanakan koordinasi, kesesuaian program kegiatan dan kerjasama di Bidang Jasa Konstruksi dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementrian PUPR, Balai jasa Konstruksi Wilayah maupun dengan Provinsi; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan rencana kebutuhan peralatan berat termasuk angkutan dan perbengkelan serta suku cadang untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan penatausahaan peralatan;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan pelaporan secara berkala tentang keadaan peralatan serta penggunaannya;
 - e. menyiapkan perbekalan sesuai dengan karakteristik bahan/material sebagaimana spesifikasi standar yang diperlukan;
 - f. melaksanakan pengujian dan memberikan rekomendasi uji laboratorium terhadap bahan/material sebagaimana tercantum dalam spesifikasi standar;
 - g. menyiapkan pengelolaan laboratorium teknik jalan dan jembatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - h. melaksanakan kajian teknis untuk pengembangan penanganan jalan dan jembatan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dalam penelitian dan pengembangan dibidang jalan dan jembatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH